**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

**LEGAL PROTECTION OF PRESS FREEDOM ACCORDING TO LAW NUMBER 40 OF 1999 CONCERNING THE PRESS**

**Antonius Ratobata1), Irwan Yulianto 2), Ide Prima Hardiyanto 3)** antoniusrato40677@gmail.com 1), irwan\_yulianto@unars.ac.id 2),  ide\_prima\_hadiyanto@gmail.com 3)

1Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

2Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Pers,” Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur Pers menyatakan bahwa kebebasan pers terancam oleh peningkatan kekerasan terhadap pers yang mengkhawatirkan, yang membutuhkan perhatian segera. Sebagai perlindungan utama bagi jurnalis, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin keselamatan mereka dan memungkinkan mereka untuk memberikan laporan yang jujur kepada publik. Hasil investigasi ini akan sangat penting dalam mengevaluasi apakah kebebasan pers dilindungi secara hukum.

***ABSTRACT***

The study, titled "Legal Protection of Press Freedom," Law Number 40 of 1999 governing the Press states that press freedom is being threatened by the alarming increase in violence against the press, which calls for immediate attention. A key protection for journalists, Law Number 40 of 1999 governing the Press guarantees their safety and permits them to provide the public with honest reporting. The results of this investigation will be crucial in evaluating whether press freedom is legally protected.

**PENDAHULUAN**

Pers merupakan suatu lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang terlibat dalam upaya jurnalistik dengan tujuan eksplisit untuk menyebarluaskan pikiran dan emosi seseorang melalui ekspresi tertulis dan saluran komunikasi lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang lebih dikenal dengan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pasal 1 ayat (3) dari dokumen ini menjadi landasan bagi pers,[[1]](#footnote-1) Atas dasar keadilan dan kebenaran, landasan ini menjamin kejelasan, ketertiban, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, landasan ini disebut sebagai dasar negara hukum *(rechtstaat)*.[[2]](#footnote-2) Dalam hal ini memiliki prinsip hukum yang menjadi landasan bagi kebebasan hukum pers untuk mengejar tujuannya demi kepentingan publik. Pers harus profesional dalam pekerjaannya, terbuka terhadap pengawasan publik, dan menghormati hak asasi setiap orang.[[3]](#footnote-3)

Dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pasal 1 yang menerangkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan sarana komunikasi massa. Pers melaksanakan tugas-tugas jurnalistik seperti mencari, memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memanipulasi, dan menyebarluaskan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, grafik, dan sejenisnya. Media massa menggunakan media cetak, elektronik, dan semua cara lain yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi kepada khalayak umum.[[4]](#footnote-4) Salah satu prinsip penting dalam demokrasi adalah pers. Setiap orang yang ingin mengkomunikasikan ide-idenya harus dilindungi, dan tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah.

Pihak yang termasuk dan menjalankan perusahaan pers ialah wartawan. Untuk membantu produksi berita yang akan diverifikasi dan dirilis ke publik, mereka mengumpulkan semua informasi yang tersedia dari lapangan. Setelah menyusun kata, kalimat, dan paragraf, mereka menyajikan informasi tersebut kepada khalayak umum. Mereka menyusun kembali dunia sosial. Pada kenyataannya, mereka adalah arsitek dari peristiwa-peristiwa sosial di masyarakat kita.[[5]](#footnote-5)

Jurnalis adalah seseorang yang mencari berita, mengedit, melaporkan, mengumpulkan berita, dan sebagainya. Sebagai metode pertukaran berita atau informasi di antara para jurnalis media, sangat penting dalam bidang jurnalisme untuk mengakui dan menerima keberadaan koneksi jurnalis. Meskipun bertukar berita pada dasarnya adalah hal yang sama, frasa “kloning berita” selalu mengacu pada praktik ilegal menggunakan berita orang lain tanpa memberikan kredit kepada sumber aslinya. Namun, bertukar informasi sama saja dengan memberikan kredit kepada sumber berita asli.[[6]](#footnote-6)

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 ayat 1, dengan tegas menyatakan bahwa pers merupakan wahana komunikasi massa dan lembaga sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, foto, data, dan grafik serta segala jenis saluran yang tersedia, termasuk dalam tugas-tugas tersebut. Pers secara eksplisit didefinisikan di bawah UU Pers sebagai lembaga sosial atau komunitas, bukan lembaga swasta atau yang dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah, organisasi, atau partai politik tidak menggunakan pers sebagai juru bicara mereka. Menyembunyikan kebenaran dan mempengaruhi media untuk keuntungan politik seseorang atau pihak lain dilarang.[[7]](#footnote-7)

Konstitusi sangat melindungi keberadaan pers sebagai institusi sosial yang berfungsi sebagai wahana pembentukan opini, kontrol sosial, dan pendidikan. Pemberitaan yang dianggap merugikan individu atau kelompok dapat menyebabkan pergeseran hubungan antara pers dan masyarakat.[[8]](#footnote-8) Pasal 6 Undang-Undang No. 40/1999 Tentang Pers memberikan definisi yang tepat tentang fungsi pers, yakni:[[9]](#footnote-9)

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi
3. Mendorong terwujudnya supreasi hukum dan HAM
4. Menghormati kebhinekaan
5. Mengembangkan pendapat umum
6. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran
7. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Wartawan atau jurnalis membutuhkan sebuah platform sebagai alat komunikasi atau mengekspresikan peristiwa atau isu-isu yang muncul. Salah satu bagian terpenting dalam perjalanan jurnalis adalah media. Siapa pun yang menggunakan media dapat lebih mudah melaksanakan tugas dan memenuhi tuntutan dengan menggunakannya sebagai alat bantu. Istilah “media” dalam konteks pendidikan mengacu pada alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis yang digunakan dalam perekaman, pemrosesan, dan rekonstruksi informasi lisan atau visual.

Penyebaran ide difasilitasi oleh media. Media berfungsi sebagai media untuk mentransfer ide dari sumber ke audiens.[[10]](#footnote-10) Menurut Gerlach dan Ely, Seseorang, benda, dan kejadian yang membentuk media menciptakan kerangka kerja di mana siswa mempelajari informasi, kemampuan, dan sikap baru. Tidak diragukan lagi, lingkungan sekolah, buku-buku, guru, dan fasilitas fisik semuanya berfungsi sebagai media dalam proses belajar mengajar.[[11]](#footnote-11)

Media telah berkembang menjadi alat atau instrumen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru sekarang tidak memiliki pilihan selain menggunakan media untuk menawarkan pengetahuan atau materi pembelajaran. Siswa cenderung kurang memahami ketika mendengarkan pendidik jika ada kelangkaan media yang digunakan dalam penyampaian rencana pelajaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dari waktu ke waktu, para pendidik harus menjadi lebih inventif dan cerdik dalam menggunakan beragam teknologi sebagai alat instruksional sehingga siswa dapat memahami apa yang guru mereka coba ajarkan kepada mereka. Selain itu, guru memiliki kemampuan untuk memodifikasi media agar sesuai dengan materi tertentu serta kebutuhan dan kepribadian setiap siswa.[[12]](#footnote-12)

Terkait format apa pun yang digunakan untuk penyebaran informasi dianggap sebagai media, menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan *(Association for Education and Communication Technologies/AECT)*. Menurut Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/NEA), media adalah benda-benda yang dapat dimanipulasi yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan didiskusikan. Media juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk kegiatan belajar mengajar yang berdampak pada seberapa baik program instruksional bekerja. Untuk mencapai tujuan pendidikan, media berperan sebagai penyalur atau pengantar pesan antara pengirim dan penerima pesan, menggugah emosi siswa dan memusatkan perhatian mereka.[[13]](#footnote-13)

Bahkan jika wartawan atau jurnalis memiliki legalitas untuk melakukan pekerjaannya, masih banyak kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap pers. Untuk itu, dalam rangka melindungi hak jurnalis untuk bebas berbicara, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait perlindungan. Perwujudan hak-hak dan dukungan bagi korban dan saksi merupakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan komponen mendasar dari keamanan masyarakat bagi korban kejahatan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan kompensasi, restitusi, perawatan kesehatan, dan bantuan hukum.[[14]](#footnote-14)

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pertahanan, pembentengan, pencegahan, dan pengayoman. Konservasi, pemeliharaan, dan penjagaan adalah definisi perlindungan. Melindungi apa pun dari kerusakan adalah definisi umum dari perlindungan. Hal ini dapat berupa barang, benda, atau kepentingan. Selain itu, perlindungan juga termasuk melindungi mereka yang rentan. Sebagai hasilnya, definisi perlindungan hukum adalah pembelaan yang ditawarkan oleh hukum atau oleh penerapan hukum. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum dimaksudkan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menghormati hak asasi manusia yang ada.

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa Untuk mencegah dan menindas, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Perlindungan hukum untuk tindakan pemerintah yang berdasarkan kebebasan sangatlah penting. Ketika pemerintah menggunakan kebijaksanaannya untuk membuat penilaian, pemerintah harus melakukannya dengan hati-hati. Sangat penting untuk diingat bahwa upaya perlindungan hukum berasal dari kebutuhan dasar manusia akan keadilan dan ketertiban. Namun, tiga prinsip dasar dari keadilan hukum, kegunaan hukum, dan kepastian hukum sering kali berbenturan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengejar ketiga nilai tersebut secara bersamaan.[[15]](#footnote-15) Perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni

1. Secara perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum ini bertujuan untuk mengajukan keberatan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan ini sangat besar artinya bagi perlindungan hukum agar pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, yang dimana perlindungan ini untuk menyelesaikan pokok permasalahan. Perlindungan ini diberlakukan oleh pengadilan umum untuk memberikan perlindungan akhir berupa sanksi, denda, dan hukuman tambahan.

Perlindungan pada Profesi Wartawan yang di ciptakan oleh Dewan Pers memberlakukan perlindungan hukum kepada wartawan yang menaati kode etik jurnalistik. Perlindungan ini berupa :

1. Perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, termasuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa guna memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
2. Perlindungan dari segala jenis tindak kekerasan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.
3. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran dan plagiat.
4. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan dibekali dengan alamat keselamatan diri dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh.
5. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya dengan didampingi oleh kuasa hukum.
6. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.
7. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Hal ini memiliki gagasan untuk mengakui atas hak seseorang dan membela hak asasi manusia berfungsi sebagai dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Gagasan yang berasal dari sistem hukum barat ini bertujuan untuk mendefinisikan dan membatasi tanggung jawab negara dan masyarakat. Perlindungan hukum dari negara hukum didasarkan pada prinsip kedua. Dalam kerangka ini, pengakuan dan pembelaan terhadap hak asasi manusia memiliki peran yang sangat penting dan terkait dengan tujuan negara hukum.

Sejalan dengan peraturan yang berlaku, perlindungan ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan hak atas kebebasan berpendapat. Dengan kata lain, jurnalis dituntut untuk mematuhi hukum dan menjauhkan diri dari segala tindakan yang dapat membahayakan karir mereka. Kebijakan publik yang aktif dan demokrasi yang kuat bergantung pada hak untuk bebas berbicara. Tanpa hak ini, proses demokrasi sebuah negara berisiko mandek dan memunculkan rezim otoriter.[[16]](#footnote-16)

Kebebasan dalam berekspresi merupakan komponen fundamental dari demokrasi. Hal ini telah diakui sebelum sesi pertama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi. Dalam Resolusi 59, Majelis Umum PBB sebelumnya menyatakan bahwa “hak atas informasi adalah hak asasi manusia yang paling mendasar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB.” Tidak diragukan lagi, kemampuan untuk mengekspresikan diri secara bebas merupakan komponen penting dalam demokrasi dan pelaksanaan hak-hak rakyat secara efektif, termasuk kemampuan untuk memilih dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik.

Sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998, warga negara Indonesia telah diberikan hak asasi manusia yang mendasar atas kebebasan berekspresi. Tidak dapat disangkal lagi bahwa hak asasi manusia harus sepenuhnya ditegakkan, diwujudkan, dan dijaga. Landasan dari hak fundamental ini adalah kebebasan berekspresi yang dimiliki semua orang sejak lahir. Kesempatan untuk merencanakan kehidupan yang lebih demokratis telah muncul dengan dimulainya era reformasi, yang sering dikenal sebagai masa transisi. Kebebasan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dikenal sebagai kebebasan berekspresi. Setiap orang memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa hambatan, seperti yang dinyatakan oleh hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memberikan hak istimewa.[[17]](#footnote-17)

Atas adanya kebebasan berekspresi setiap orang berhak atas hak kebebasan berpendapat. Hal ini menyiratkan bahwa Anda dapat menggunakan metode apa pun untuk menemukan, memperoleh, dan berbagi ide dan informasi dalam format apa pun. Hal ini mencakup ekspresi politik, seni, dan budaya selain bentuk tertulis, lisan, dan visual. Kita membutuhkan ruang dan instrumen internasional untuk mengendalikannya guna memajukan kebebasan berekspresi. Tiga tugas utama yang menjadi dasar efektivitas adalah tugas untuk menghormati, memastikan, dan menegakkan..[[18]](#footnote-18)

Setiap orang memiliki hak dasar untuk secara bebas mengekspresikan pikiran mereka, yang dikenal sebagai kebebasan berekspresi. Hal ini mencakup penggunaan berbagai metode untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pendapat. Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang mendasar, berlaku untuk individu maupun anggota kelompok sosial. Kebebasan berekspresi memberikan Anda kemampuan untuk berbagi pemikiran dan pendapat dengan orang-orang di dalam dan di luar kelompok Anda. Sebagai bagian dari kelompok yang memiliki tujuan yang sama, Anda juga dapat menggunakannya untuk berbagi pemikiran dan pendapat dengan anggota kelompok lain, kelompok lain, dan masyarakat umum.[[19]](#footnote-19)

**METODE PENELITIAN**

 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yurisdis normative yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 ayat 1, memberikan kerangka legislatif yang mengatur kebebasan pers. Undang-undang ini mendefinisikan “Pers” sebagai sarana komunikasi massa dan lembaga sosial yang menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, grafik, dan elektronik serta segala jenis saluran yang dapat diakses, yang kesemuanya termasuk dalam kegiatan ini. Pers di Indonesia adalah lembaga sosial, bukan lembaga komersial atau pemerintah. Pers tidak berfungsi sebagai juru bicara kelompok atau agenda tertentu. Menekan kebenaran dan mempengaruhi media untuk kepentingan politik seseorang atau kelompok adalah tindakan yang tidak bermoral.[[20]](#footnote-20)

Pers merupakan institusi yang diangkat pemerintah sebagai institusi sosial yang memfasilitasi pembentukan opini, kontrol sosial, dan penyebaran informasi yang mendidik. Konstitusi telah menyebutkan hal itu. Persepsi pers dan publik bisa saja berbeda ketika sebuah berita dianggap merugikan seseorang atau organisasi.[[21]](#footnote-21) Kebebasan pers dijamin oleh Konstitusi dan undang-undang lainnya. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah tidak diizinkan untuk menyensor atau mencampuri pencetakan, distribusi, atau penerbitan media atau barang yang diterbitkan, termasuk buku, majalah, surat kabar, dan publikasi lainnya.

Undang-Undang Tentang Pers yang paling cepat dibahas dan disahkan adalah UU No. 40/1999. Pembahasannya dimulai pada 20 Agustus 1999, dan pada 13 September 1999, disahkan dan disahkan sebagai undang-undang pada 23 September 1999. Undang-undang ini diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 1666 tahun 1999. Undang-undang ini diperkenalkan oleh pemerintah, yang menganggapnya sebagai bagian dari Rancangan Undang-Undang yang lebih besar yang dikenal sebagai (RUU) tentang Media Massa. Pers, film, dan penyiaran semuanya tercakup dalam RUU ini.[[22]](#footnote-22)

Hal diatas sangatlah berekatab debgab hak asasi manusia yang telah diberlakukan, pemerintah memberlakukan perlindungan hukum kepada orang-orang, lembaga pemerintah, dan sektor komersial untuk tujuan menegakkan, mengatur, dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Tentunya dalam Hak Asasi Manusia teradapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1997 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa dalam bermasyarakat warga Negara Indonesia wajib memiliki kesejahteraan. Undang-undang ini mengacu pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan akan adanya status hukum dalam Negara Indonesia. Hal ini mengimplikasikan bahwa semua tindakan rakyat Indonesia dilekati oleh hukum. Negara hukum sangat bergantung pada perlindungan hukum. Hak-hak hukum rakyat merupakan suatu tanggung jawab negara. Mengakui harkat dan martabat manusia warganya melalui perlindungan hukum. Untuk itu, belajar hukum sangat penting.[[23]](#footnote-23)

 Arti dari “berkaitan” sendiri merupakan suatu eksistensi terhadap kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus negara hukum. Hal ini berarti segala perbuatan seseorang harus berlandaskan hukum, baik masyarakat ataupun pemerintah. Atas dasar perbuatan yang dilakukan setiap seseorang akan berlandaskan pada hukum. Sebab salah satu tujuan dari hukum ialah untuk ketertiban, kedamaian, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Indonesia untuk menjadi negra hukum harus memegang teguh prinsip *(rule of raw)* yang terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
3. Legalitas dalam arti hukum baik formal maupun materiil

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari Fitzgerald didalam bukunya “Ilmu Hukum” menjelaskan makna teori pelindungan hukum. Menurut Salmond, tujuan hukum harus dibuat untu melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi berbagai kepentingan lain, Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.[[24]](#footnote-24)

**KESIMPULAN**

 Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta jaminan hukum terhadap kebebasan pers. Pada dasarnya wartawan menjadi pilar utama dalam menyampaikan segala problematika yang ada kepada instansi pemerintah. Penyampaian permasalahan juga terdapat beberapa pengumpulan data-data yang untuk di publikasikan melalui semua media komunikasi. Sehingga dengan adanya perlindungan dalam kebebasan pers ini dapat mempermudah wartawan dalam melaksanakan penyampaian problematika tanpa adanya rasa kekhawatiran terhadap intimidasi yang dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Dandhy Dwi Laksono, 2012, *Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers*, AJI,

Padang

Ida Nuraeni, 2006, *Pengertian Media Penyuluhan Pertanian,* Bumi Aksara, Jakarta

**PERUNDANG UNDANGAN**

Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 tentang bentuk dan kedaulatan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

**JURNAL**

Kurnia Dewi, 2017, *Pentingnya Media Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini,* Raudhatul Athfal, Vol.1 No.1

Firman Floranta Adonara, 2016, *Implementasi prinsip negara hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris*, Vol.1, No. 1

Darajat Wibawa, 2020, *Wartawan dan Netralitas Media*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.4, No.2

Dasrun Hidayat dan Anisti, 2015, *Wartawan Media Now Dalam Mengemas*

*Berita*, Perspektif Situational Theory, Vol.2 No.5

Dahlan Surbaktil, 2015, *Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya*, Vol.5, No. 1 adiba Z. Wadjo, 2011, *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Vol. 17, No.2

Dahlan Surbakti, 2015, *Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya*, Vol. 5 No. 1

Aisyah Fadilah, Kiki Rizki Nurzakiyah, Nasywa Atha Kanya, Sulis Putri Hidayat, Usep Setiawan, 2023, *Pengertian Media, Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Urgensi Media Pembelajaran*, Vol.1, No.2

Gerardus Gegen, Aris Prio Agus Santoso, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19*, Vol.14, No.2

JH. Sinaulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Vol.04, No.01

Della Lusky Selian, 2018, *Cairin Melina, Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Vol.2, No.2

Trie Rahmi Gettari, Wira Okta Viana, Meydianto Mene, 2023, *Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia*, Vol.5, No.2

Muhammad Roqib, Dkk, *Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat*, Vol.20 No. 1

Dahlan Surbaktil, 2015, *Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya*, Vol. 5 No. 1

Hadiba Z. Wadjo, 2011, Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers, Vol. 17

No.2

Irwan Safaruddin Harahap, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Vol.23, No.1

Wahyu Simon Tampubolon, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Vol.04, No.01

JH. Sinaulan, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Vol.04 No.1

1. **WEBSITE**

<https://www.Dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10> , Diakses pada tanggal 10-07-2024 Pukul 21:00.

1. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 tentang bentuk dan kedaulatan [↑](#footnote-ref-1)
2. Firman Floranta Adonara : Implementasi prinsip negara hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris , (Volume XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari), hlm. 48. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dandhy Dwi Laksono, dkk, Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers, 2012 [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. [↑](#footnote-ref-4)
5. Darajat Wibawa, Wartawan dan Netralitas Media, Volume 4 Nomor 2 (2020), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dasrun Hidayat dan Anisti, Wartawan Media Now Dalam Mengemas Berita: Perspektif Situational Theory, Volume 2 Nomor 5, Juli 2015, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dahlan Surbaktil, Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya, Vol. 5 No. 1, Tahun 2015, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hadiba Z. Wadjo, Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers, Vol. 17 No.2 Bulan April Juni 2011, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dahlan Surbakti. Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya, Vol. 5 No. 1, Tahun 2015, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Aisyah Fadilah, Kiki Rizki Nurzakiyah, Nasywa Atha Kanya, Sulis Putri Hidayat, Usep Setiawan, Pengertian Media, Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Urgensi Media Pembelajaran, Vol. 1, No. 2 Maret 2023, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ida Nuraeni. M. Ed., Pengertian Media Penyuluhan Pertanian, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-11)
12. Aisyah Fadilah, Kiki Rizki Nurzakiyah, Nasywa Atha Kanya, Sulis Putri Hidayat, Usep Setiawan, Pengertian Media, Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Urgensi Media Pembelajaran, Vol. 1, No. 2 Maret 2023, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-12)
13. Kurnia Dewi, Pentingnya Media Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini, hlm.3. [↑](#footnote-ref-13)
14. Gerardus Gegen, Aris Prio Agus Santoso, Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19, Vol. 14 No. 2. November 2021, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-14)
15. JH. Sinaulan, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat, Volume 04 Nomor 01 Februari 2018, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. Della Lusky Selian, Cairin Melina, Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia, Volume 2 No. 2, November 2018,hlm. 5. [↑](#footnote-ref-16)
17. Trie Rahmi Gettari, Wira Okta Viana, Meydianto Mene, Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia, Vol. 5 No.2 Edisi 1 Januari 2023, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid,* hlm.3 [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Roqib, Dkk, Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat, Vol 20 No. 1 Mei 2020, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dahlan Surbaktil, Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya, Vol. 5 No. 1, Tahun 2015, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hadiba Z. Wadjo, Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers, Vol. 17 No.2 Bulan April Juni 2011, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://www.Dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10> , Diakses pada tanggal 10-07-2024 Pukul 21:00 [↑](#footnote-ref-22)
23. Wahyu Simon Tampubolon, 2016, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, Vol. 04. No. 01., Hlm. 3. [↑](#footnote-ref-23)
24. JH. Sinaulan, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat, Volume 04 Nomor 01 Februari 2018, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-24)